# MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PADA PRODUK MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Anandito Nirwantoro**

**Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam**

**Universitas Islam Indonesia**

Email : ananditonirwan@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu bagaimana mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB dalam perspektif islam di PT. Bank BRISyariah Cabang Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu marketing BRISyariah yang melakukan penerapan manajemen risiko di BRISyariah. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa penerapan BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan perspektif islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu unsur *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba (*bunga), unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama). Mitigasi risiko yang dilakukan BRISyariah dalam mengelola risiko pembiayaan tanpa agunan adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak penjamin atau asuransi dengan cara membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin.

**Kata Kunci :** Perbankan Syariah, Pembiayaan Syariah, Mitigasi Risiko Perspektif Islam

# PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pada saat ini lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga *(interest fee)*, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainya yang dinyatakan sesuai syariah (UU Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998)**.**

Pendirian Bank Syariah pertama di Indonesia berawal dari PT. Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 di Jakarta. Berdirinya Bank Muamalat tidak serta merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan Bank Syariah di Indonesia nyaris stagnan sampai tahun 1998 (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah. Perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000 serta bank lain pada tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU tersebut, pemerintah bersama DPR Indonesia mengeluarkan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008 maka bank syariah semakin berkembang dan dikenal diseluruh lapisan masyarakat (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Indonesia, sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya.Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga. Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam *"Rahmatan lil 'alamin",* didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2005).

Sama seperti dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan berbagai produk perbankan. Salah satu produknya yaitu pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005).

Produk pembiayaan adalah produk dari Perbankan Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya produk pembiayaan komersial. Produk pembiayaan komersial digunakan untuk membiayai pembiayaan ke perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Salah satu produk pembiayaan komersil yang diberikan bank syariah yaitu produk pembiayaan Mikro yang bertujuan memfasilitasi pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha mikro atau usaha kecil (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Dalam penerapan pembiayaan, Bank Syariah tentu menghindari risiko dari pembiaayan tersebut. Risiko adalah bagian dari kegiatan sehari-hari. Berbagai macam risiko akan dihadapi dalam kehidupan contonhnya kebakaran, kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang akan ditanggung dapat diminimalisir jika bisa mengantisipasi risiko tersebut

dari awal. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. setiap keputusan yang diambil manusia hendaknya didasari dengan sifat tawakal pada Allah agar kita senantiasa memperoleh perlindunganNya.

Mengingat bahwa sebagian besar bank syariah masih mengandalkan sumber pendapatannya dari bisnis pembiayaan, sehingga tujuan pengelolaan risiko pembiayaan adalah untuk mengendalikan risiko pembiayaan, melakukan penyebaran risiko portofolio, menerapkan asas asas pembiayaan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian (Faisal, 2011). Risiko pembiayaan harus dikelola secara cepat karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan dapat menyebabkan kenaikan NPF *(Non Performance Finance)* (Khatimah, 2009).

Mudharabah adalah suatu kontrak yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara memberikan modalnya kepada orang lain untuk membuat bisnis kemudian membagi keuntungan kepada kedua belah pihak (Rahman, 1996). Pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan *natural uncertainty contracs* (NUC), yaitu pembiayaan yang mengandung risiko ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan (Adiwarman, 2008). Walaupun telah terdapat manajemen risiko di bank syariah namum risiko tetap saja bisa terjadi dalam penerapan pembiayaan mudharabah.

*Tabel Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Miliar Rp.*

| Indikator | 2014 | 2015 | 2016 (Jan) | 2017 (Jan) |
|---|---|---|---|---|
| **Pembiayaan Mudharabah** | 14.094 | 14.815 | 14.464 | 14.599 |
| **NPF** | 519 | 323 | 339 | 378 |

Sumber : *www.ojk.go.id*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang dilalurkan Bank umum syariah dan Bank Unit Syariah mendapatkan respon baik dari masyarakat, akan tetapi dengan adanya peningkatan pada pembiayaan tersebut maka makin besar peningkatan risiko dalam pembiayaan tersebut dan diharapkan Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah dapat memanajemen risikonya dengan baik dan memitigasi risikonya supaya dapat meminimalisir terjadinya risiko kerugian yang dapat menyebabkan kerugian financial.

Didukung dengan data yang dapat dalam berita kontan yaitu:

> *Sekretaris Perusahaan BRI Syariah, Indri Tri Handayani mengatakan sampai dengan kuartal II 2017 posisi NPF perseroan berada di level 4,82%. Jika merujuk pada laporan keuangan kuartal sebelumnya, rasio tersebut tercatat mengalami kenaikan sebanyak 11 basis poin (bps) setelah pada Maret 2017 posisi NPF BRI syariah tercatat mencapai 4,71%. Lebih lanjut, Indri mengatakan salah satu segmen penyumbang NPF yakni pembiayaan kecil dan menengah (UKM). Kendati demikian, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini tetap optimis hingga akhir tahun pihaknya dapat menjaga NPF di bawah 5%. "Sampai kuartal*

*II NPF BRI Syariah ada di posisi 4,82%, segmen yang menunjang NPF saat ini sektor UKM," kata Indri kepada KONTAN, Rabu (12/7).* (Sitanggang, 2017)

Berdasarkan paparan diatas, melihat pada nilai nilai NPF (*Non Performing Financing)* pada BRISyariah pada tahun 2017 berada dikisaran 4,71%. Hal ini menujukkan bahwa proses penyaluran bank dalam hal pembiayaan hampir menunjukkan persentase yang kurang baik jika merujuk pada Bank Indonesia adalah sebesar 5%, ini terbukti bahwa kinerja perbankan syariah cukup baik dan diharapkan akan lebih baik lagi agar dapat mengurangi tingkat NPFnya. Dengan jumlah pembiayaan yang semakin besar, maka risiko yang dihadapi oleh perbakan syariah juga semakin besar. Dengan begitu BUS dan UUS harus mampu melakukan manajemen dan mitigasi risiko dengan baik agar dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan NPF, karena risiko pembiayaan akan berpengaruh pada tingkat likuiditas perbankan syariah (Antonio, 2001).

Dengan demikian kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah adalah sesuatu hal yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai risiko perbankan syariah khususnya manajemen dan mitigasi risiko menjadi hal yang baik untuk dikaji secara mendalam (Yung, 2006).

Risiko berhubungan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam tujuan. Risiko adalah hal yang tidak pasti yang terjadi karena kurangnya informasi dan analisis. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang *(opportunity)*, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan risiko *(risk).* Dalam beberapa tahun terakhir manajemen risiko menjadi pembahasan utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini.

Risiko sangat perlu dipahami karena dapat menyebabkan kerugian terhadap organisasi, contohnya perusahaan yang mengalami risiko pembiayaan macet, kerugian yang didapat ialah kerugian financial akibat keuntungan yang berkurang. Kerugian lainnya adalah menjadi buruknya perusahaan di Bank Indonesia karena tidak bisa menyalurkan pembiayaan dengan baik. Adanya hal tersebut dapat dikurangi melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat membuat perusahaan gulung tikar, oleh sebab itu perlu melakukan hal-hal yang lebih terarah, salah satunya dengan mengukur dimensi risiko yang akan terjadi pada diri sendiri pada khususnya dan pada perusahaan pada umumnya.

Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin menjadi pembahasan di dunia bisnis, khususnya di industri keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Fikruddin, 2015).

Para pelaku perbankan menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis yang beresiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank khususnya dalam bidang keuangan yang membuat bank tidak berjalan sesuai dengan operasionalnya (Sudirman, 2000). Risiko yang dihadapi bank terkait pembiayaan adalah risiko pembiayaan macet dan mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (Mulyaningrum, 2016).

Hal ini sama dengan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi bank syariah agar likuiditas dan profitabilitas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Yulianti, 2009). Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia No.

13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak akan terlepas dari risiko yang akan mengganggu kelangsungan bank, oleh karena itu, tingkat risiko bisnis dan pengelolan risiko menjadi faktor yang menentukan berjalan baik buruknya perkembangan perbankan.

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka akan tergambar perjalanan pembiayaan menjadi terhenti atau macet. (Supramono, 2009)

Pembiayaan bermasalah (*non performing Finannce*) adalah pembiayaan yang disalurkan, kemudian terjadi keterlambatan pengembalian dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali (Manurung, 2004). Pembiayaan bermasalah dapat digunakan untuk menghitung tingkat NPF, yang dapat mengukur tinggi atau rendahnya persentase pembiayaan bermasalah suatu bank. NPF diartikan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010 sebagai "Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet" (Merry Natalia Nawatri, 2015).

Pada konteks perbankan syariah kerugian yang relevan adalah gagal bayar nasabah atas kewajibannya. Atas peristiwa tersebut maka bank akan mengalami kerugian sehingga menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat. Salah satu mitigasi risiko yang dilakukan perbankan syariah adalah penerapan kewajiban penyerahan jaminan dari nasabah. Jaminan tersebut akan menjadi *second way out* apabila terjadi masalah pembiayaan macet sehingga dapat dijual dan digunakan untuk melakukan pelunasan pembiayaan. PT. Bank BRISyariah mengeluarkan produk Mikro ib dimana

nasabah dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk tidak menyerahkan jaminan. Bagaimana PT. Bank BRISyariah mengatasi risiko yang mungkin terjadi tanpa adanya agunan?

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara debitur dengan pembiayaanur, dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. (Supramono, 2009). Sedangkan agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau adendumnya. Dari banyak mitigasi yang dilakukan perbankan syariah model yang paling umum dilakukan adalah agunan. Agunan adalah aset yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembiayaan yang akan menjadi milik bank jika terjadi macet. Agunan ini dapat beragam, namun yang paling aman adalah *cash collateral* berupa uang tunai atau yang paling banyak dijaminkan asset properti seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Oleh Karena itu perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asurans agunan, dan peningkatan agunan. Kriteria agunan yang diserahkan biasanya adalah *marketable*, mempunyai nilai ekonomis dana dan secara yuridis (Rustam, 2013).

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang dan lembaga) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tujuan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta fenomena yang akan dimiliki. Subjek yang akan diteliti

adalah responden yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan penelitian (Arikunto, 2005). Adapun yang menjadi responden adalah Pimpinan Cabang, Manager Marketing, Manager Marketing Mikro dan *Account Officer.*

Peneliti tertarik melakukan penelitian mitigasi risiko pembiayaan Mikro ib di PT. Bank BRISyariah Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini karena PT. Bank BRISyariah mengeluarkan produk tanpa jaminan/agunan untuk menarik perhatian masyarakat dan dari data yang didapat bahwa posisi NPF BRISyariah berada di posisi 4,71% yang hampir mencapai 5% (Sitanggang, 2017). Dengan demikian bank BRISyariah harus melakukan manajemen dan mitigasi risiko dengan baik untuk mengurangi tingkat NPF tersebut agar tidak menyebabkan kerugian finansial. Penulis disini akan menganalisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan/jaminan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam Ekonomi Islam khususnya mengenai Mitigasi Risiko Perbankan Syariah. Berdasarkan deskripsi di atas, maka penyusun tertarik akan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang **Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro ib, Studi kasus PT. Bank BRISyariah Yogyakarta.**

## LANDASAN TEORI

### Karakteristik Bank Syariah

**1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berlandaskan Al Qur'an dan Hadist (Muhammad, 2005)

**2. Prinsip dan Tujuan Didirikan Bank Syariah**

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utamanya yaitu (Arifin, 2009)

a) Larangan riba dalam transaksi apapun.
b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan hasil
c) keuntungan yang sah.
d) Memberikan zakat.

Bank Islam didirikan dengan tujuan (Sumitro, 2004) :

a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besarantara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah

kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

d) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha.

e) Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

**3. Fungsi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka fungsi, peran bank syariah umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

a) Penghimpun dana *(Mudharib)*

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana *(mudharib)* dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari produk simpanan, lembaga keuangan, pemilik modal.

b) Penyelur dana *(Shahibul Maal)*

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya, contohnya investasi pembelian sukuk (obligasi syariah) serta penyertaan dalam bentuk hasil.

c) Jasa keuangan

Melakukan pelayanan jasa pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang, inkasi, penagihan berupa collection,

kardu debit dan kartu pembiayaan syariah dan layanan perbankan lainnya.

Dalam melakukan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perpembiayaanan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perpembiayaanan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perpembiayaanan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga ruang lingkup kegiatannya lebih sempit (Kasmir, 2014).

**4. Landasan Hukum Bank Syariah**

a. Undang Undang mengenai Bank Syariah, meliputi:

1) UU No. 10 Tahun 1998, tentang perbankan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2) UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia, meliputi:

1) PBI No. 2/7/PBI/2000 tentang GWM dalam rupiah dan valas bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2) PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang antar Bank berdasarkan prinsip syariah.
3) PBI No. 2/9/PBI/2000 tentang SWBI
4) PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
5) PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah

6) PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah
7) PBI No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva bagi Bank Syariah.

c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, meliputi:

1) SK Dir BI tentang Bank Perpembiayaanan Syariah berdasarkan prinsip syariah**.**

**Pembiayaan**

**1. Pengertian Pembiayaan**

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkanya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005).

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

**2. Landasan Hukum Pembiayaan Syariah**

**a)** Al Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal*

*yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

**b)** Al Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *"SesungguhnyaAllah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yangbersyarikat selama salah satunya tidak menghianati temannya,"* (H.R.Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

Penjelasanya adalah bahwasanya Allah akan menjadi pihak ketigaatau saksi dari dua orang yang bersyarikat dan dalam hal ini adalahpihak bank dan nasabah selama salah satu pihak tidak berpaling darikesepakatan.

**3. Prinsip Evaluasi Pemberian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktifitas utama bank dan menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Pihak pihak yang bersangkutan yang melaksanakan pembiayaan harus bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *characters, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic* yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

a. Character

Character adalah penilaian calon nasabah pembiayaan yang dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujut, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

b. Capacity

Capacity adalah penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan atau kemampuan calon nasabah dalam memanajemen usahanya

c. Capital

Capital adalah penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan manajemen usahanya.

d. Condition of Economy

Condition of economy adalah penilaian atas kondisi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, baik yang terjadi sekarang atau di masa yang akan dating.

e. Collateral

Collateral adalah penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan.

**4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

**a)** Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**b)** Fungsi Pembiayaan

(1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. (2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh Bank Konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. (3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan (Muhammad, 2005).

**5. Macam-Macam/Produk-Produk Pembiayaan**

Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu Islami, termsuk dalam pemberian layanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan (Kasmir, 2014).

a) *Al Wadiah* (Simpanan)

*Al Wadiah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah.

b) Pembiayaan dengan bagi hasil

(a) *Al Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

(b) *Al Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dan risiko dibagi menurut kesepakatan bersama.

(c) *Al Muza'arah*

Merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan imbalan tertentu dari hasil panen. Dalam bidang perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *platation* atas dasar bagi hasil panen.

(d) *Al Musaqah*

Yaitu bagian dari *Al Muzara'ah,* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

c) *Bai Al Murabahah*

*Bai Al Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

d) *Bai As Salam*

*Bai As Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang dan hukum awal permbayaran harus dalam bentuk uang.

e) *Bai Al Istihna*

*Bai Al Istihna* adalah kontrak penjualan dengan pembeli dengan produsen, dengan sistem yang sama dengan *bai As Salam.*

f) *Al Ijarah (Leasing)*

*Al Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

g) *Al Wakalah* (Amanat)

Adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan yang sesuai disepakati oleh pemberi mandate.

h) *Al Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

i) *Al Hawalah*

Adalah pengalihan utang, dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban hutang.

j) *Ar Rahn*

Adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan ini seperti dilakukan jimanan utang atau gadai.

**6. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan**

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

a) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya pembiayaan perumahan, mobil, dan multiguna.
b) Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Contohnya pembiayaan Mikro, usaha kecil maupun menengah dan pembiayaan koperasi.

**7. Proses Pemberian Pembiayaan**

Pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian proses. Mulai dari permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan hingga pelunasan kembali pembiayaan. Setelah ada permohonan nasabah pembiayaan, proses pemberian pembiayaan dari awal sampai akhir yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

a) Pengumpulan data/informasi dan verifikasi

   Pengumpulan informasi dan dokumentasi merupakan langkah awal adlam penyusunan analisis pembiayaan untuk memulai suatu pembiayaan yang selanjutnya dilakukan adalah verivikasi data.
b) Analisis dan persetujuan pembiayaan

   Analisis pembiayaan dilakukan dengan melakukan standar-standar analisis yang ada contohnya analisis kualitatif

c) Administrasi dan pembukuan pembiayaan

Proses tahap administrasi pembukuan pembiayaan adalah surat pemberitahuan, perjanjian pembiayaan, pengikatan agunan, penutupan asuransi dan *disbursement*

d) Pemantauan pembiayaan

Pemantauan pembiayaan adalah monitoring pembiyaan yaitu proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan dan perkembangan usaha hingga pembiayaan tersebut lunas.

e) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan.

Terakhir adalah pelunasan pembiayaan pada saat jatuh tempo dan fasilitas yang diberikan harus lunas sesuai perjanjian awal yang sudah disetujui.

**8. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan**

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitaspemantauan dan pengawasan pembiayaan (Muhammad, 2005)

Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan (Sulistyanti, 2012) :

a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghidari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan.
c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapidan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

**9. Pembiayaan tanpa Agunan**

Pembiayaan tanpa agunan ini menjadi pilihan terbaru bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Kebijakan pembiayaan tanpa agunan terdapat pada undang-undang perbankan, namun undang-undang perbankan tidak membahas secara khusus mengenai pembiayaan tanpa jaminan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

> *"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."*

Selanjutnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 februari 1991 membahas Jaminan Pemberian Kredit:

> *"Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan"*

Agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 yang berbunyi:

> *"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah"*

Pembiayaan tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak mengharuskan nasabah menberikan jaminan tambahan (agunan) terhadap pihak lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembiayaan tersebut yang bertujuan untuk berbagai keperluan, yaitu modal kerja dan kebutuhan lainnya (Indonesia, n.d.).

**Manajemen Risiko**

**1. Manajemen Risiko dalam Perpektif Islam**

Dalam perpektif Islam manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai simber ayat Al Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah (Kamal, 2014)

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (٤٩)

*Terjemahan:*

*46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tesntang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."*
*47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.*
*48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.*

*49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."*

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko (Kamal, 2014)

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, 1400an tahun yang silam dalam Surat Luqman ayat 34 berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Terjemahan:*
*34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat*

*mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Selanjutnya dalam surat Al Hasyr ayat 18, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Terjemahan:*
*18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*

.

Definisi risiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakapastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negative lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Inilah definisi klasik dari resiko. Dari definisi tersebut risiko mengandung beberapa dimensi yaitu biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi dan dimonitor selama proses bisnis berjalan.(Muamalat Institute, 2013)

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi suatu motivasi penting dalam proses manajemen risiko Islami karena sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi setiap risiko yang akan diambil. Seorang muslim wajib mengelola risiko yang mungkin terjadi, sikap menyerah pada risiko bukanlah sifat yang mencerminkan seorang muslim yang baik. Mitigasi risiko dalam Islam tidak sekedar membuat batasan berupa regulasi atau larangan untuk tidak membuat sesuatu saja. Mitigasi risiko juga mencakup pembangunan kompetensi personal dari setiap pemangku risiko, karena itu, membangun sistem manajemen risiko

tidak sekedar membentuk proses bisnis yang aman, tetapi juga membangun kompetensi pemangku risiko sehingga professional yang ahli di bidangnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

## 2. Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah

Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (Firmansyah, 2010). Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko, setiap operasional perbankan selalu disertai risiko yang dikandungnya. Risiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat. Penyimpangan yang terjadi juga dapat terjadi di bank syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko kerugian itu bias berbentuk finansial atau non finansial (Rustam, 2013).

Sasaran dari kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini *(early warning sistem)*terhadap kegiatan bank. Sehingga tujuan dari manajemen risiko ini sendiri yaitu (Adiwarman, 2008):

a) Meyediakan informasi tentang risiko pada pihak regulator
b) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
c) Meminimalisir kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
d) Mengukur ekspor dan pemusatan risiko
e) Mengaokasikan modal dan membatasi risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu (Fahmi, 2016):

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manager menjadi lebih berhati-hati *(prudent)* dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manager dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian. Khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara suistainable (berkelanjutan).

**3. Proses Manajemen Risiko**

Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh factor-faktor yang menyebabkan risiko dapat terjadi. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko wajib didukung oleh SDM yang baik mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktifitas fungsional, dan eksposur risiko bank (Rustam, 2013).

1. Identifikasi

   Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang ada pada bank. Proses

identifikasi risiko didasari pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.

2. Pengukuran

   Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berasal dari BI atau dari bank. Pemiliham metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

3. Pemantauan

   Bank harus melakukan teknik pemantauan risiko yaitu berupa system dan prosedur berupa eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya bank harus menerapkan sistep pengelolaan risiko untuk mencegah terjadinya hal buruk dalam hasil prsoses pemantauan risiko.

4. Pengendalian

   Jika risiko tetap terjadi bank harus menyiapkan teknik pengendalian risiko yang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus sesuai dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

**4. Jenis-Jenis Risiko**

**a.** Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban pelunasan pembiayaan kepada bank.

**b.** Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

**c.** Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko atas ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

**d.** Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsi nya manajemen internal bank.

**e.** Risiko hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

**f.** Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat/stakeholder yang didasari perspektif negative terhadap bank.

**g.** Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusa strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

**h.** Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**i.** Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil *(rate of return risk)* adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tangkat imbal hasil yang diterima bank dari

penyaluran danam yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

**j.** Risiko investasi

Risiko investasi *(equity investment risk)* adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *proft and loss sharing* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

## 5. Konsep Mitigasi Risiko

Setelah resiko diidentifikasi dan diukur, diharapkan risiko dapat dihentikan sebisa mungkin, namun bila ternyata risiko tetap terjadi, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi agar dampak yang ditimbulkan risiko tersebut bias diminimalisir sekecil mungkin. Setelah mitigasi dilakukan, semua risiko perlu didokumentasikan. Hal yang perlu masuk dalam dokumentasi tersebut antara lain: penyebab, bentuk, dampak yang ditimbulkan, dan *lesson learned* yang dapat diambil. Semua dokumentasi ini harus disirkulasikan ke bagian lain yang terkait dan diarsip agar di masa yang akan dating risiko yang sama tidak akan terulang lagi. (Muamalat Institute, 2013)

Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. (Rustam, 2013)

## 6. Teknik-Teknik dalam Mitigasi Risiko

Teknik yang dapat digunakan adalah dengan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis pembiayaan
2. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan
3. Manajemen portofolio pembiayaan
4. Agunan

5. Pengawasan arus kas
6. Manajemen pemulihan
7. Asuransi

**7. Proses Mitigasi Risiko**

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan respons dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko tersebut. *Pertama*, bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dipilih sebagai respons terhadap risiko yang dihadapi, dimana bank menganggap biayanya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan lainnya. *Kedua*, bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yamg dihadapinya kepada pihak ketiga. *Ketiga,* bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mustahil untuk dihindari atau pun ditransfer. *Keempat,* bank bias membiarkan saja risiko-risiko yang dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun tindakan ini biasanya berlaku untuk jenis risiko tertentu yang dampak kerugiaanya sangan rendah dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank (Muamalat Institute, 2013).

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan manajemen risiko khususnya mitigasi risiko dengan cara terjun langsung mencari data ke tempat objek yaitu PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap subjek yang berhubungan dengan penelitian yaitu manager marketing mikro, unit head, dan *account officer* mikro.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan metode induktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari khusus ke umum selanjutnya reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, penyajian data lalu penarikan kesimpulan dari data.

# PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan langsung menggunakan pengkodean berpilih, yaitu pengkaitan kategori yang ditemukan dengan teori yang ada, sedangkan hal-hal yang masih bersifat data mentah yaitu pengkodean berbuka dan berporos akan ditampilkan dalam lampiran.

Analisis data ini mencakup satu variabel yang dibahas secara mendetail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Variabel dalam penelitin ini adalah Mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan. Dalam pembahasan ini menggunakan kodifikasi yang telah disesuaikan dengan yang tercantum pada lampiran yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun subyek yang dimaksud adalah Manager Mikro BRISyariah yaitu Bapak Badrus, juga Unit Hand Om Jun dan staff marketing mikro bapak Adam sebagai variabel pendukung. Verifikasi tersebut dilakukan untuk uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Adapun verifikator di ambil dari staff marketing mikro BRISyariah Yogyakarta.

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1. Profil Bank BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRIsyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRIsyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRIsya riah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRIsyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRIsyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRIsyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRIsyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRIsyariah.

Saat ini PT. Bank BRIsyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRIsyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRIsyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRIsyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah (www.brisyariah.co.id).

**2. Visi dan Misi BRISyariah**

Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan untuk kehidupan lebih bermakna

Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
4. Memungkinkan setiap indovidu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran (www.brisyariah.co.id).

**3. Produk Pembiayaan tanpa Agunan BRISyariah**

BRISyariah memiliki banyak produk pembiayaan, salah satunya mikro yang dapat dilakukan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal pengembangan usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan mikro BRI Syariah hanya untuk Warga Negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun dan telah memiliki usaha tetap yang sudah berjalan atau sedang berkembang setidak-tidaknya telah berjalan selama 2 tahun. Tujuan dari pembiayaan mikro untuk digunakan sebagai kebutuhan modal

kerja atau investasi dan untuk mengembangkan usaha mikro. Tersedia dengan 3 jenis plafond pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25ib, Mikro 50ib, dan Mikro 500ib dengan hitungan maksimal pembiyaan/ tenor selama jangka waktu 60 bulan. Perbedaan pembiayaan dengan agunan dengan tanpa agunan yaitu pada produk mikro 25 IB. Pembiayaan mikro IB 25 dengan agunan dan mikro 25 IB tanpa agunan dengan ketentuan yang khusus. Penjelasan pembiayaan mikro BRISyariah diantaranya adalah:

1. Pembiayaan Mikro 25ib yaitu nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp5 juta sampai dengan Rp25 juta dengan tenor maksimal 36 Bulan.
2. Pembiayaan Mikro 50ib artinya nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta dengan tenor maksimal 60 Bulan.
3. Pembiayaan Mikro 500ib artinya nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp500 juta dengan tenor maksimal 60 Bulan.

**4. Mekanisme Pembiayaan Mikro IB tanpa Agunan BRISyariah**

Persyaratan Dokumen Untuk mengajukan Pembiayaan Mikro BRI Syariah adalah : FC KTP Calon Nasabah & Pasangan, Kartu Keluarga & Akta Nikah, Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan), Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha.

Kemudian syarat selanjutnya khusus bagi yang pembiayaan pinjaman mikro Mikro 75ib dan Mikro 500ib saja yaitu dengan menyerahkan Jaminan atau Agunan, dapat berupa Tanah dan Bangunan, Tanah Kosong, Kendaraan, Kios atau Deposito. dan NPWP dengan nilai 80% dari nilai jaminan. Namun untuk pembiyaan Mikro 25ib tidak

dilengkapi agunan/jaminan namun dengan persyaratan dan pemilihan nasabah yang lebih ketat karena tidak adanya jaminan tersebut. Nasabah yang dapat menerima pembiayaan tanpa agunan antara lain karyawan, nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di BRISyariah dengan baik dan lolos BI *checking*, dan nasabah yang ingin menambah pembiayaan dari pembiayaan yang sudah ada yaitu penambahan pembiayaan tersebut tidak dikenakan jaminan tambahan.

Adapun mekanisme dalam melaksanakan pembiayaan mikro IB tanpa Agunan adalah sebagai berikut:

1. Penawaran Pembiayaan Mikro

   Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses mendatangi langsung, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh *account office* yaitu kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah untuk melakukan penjajakan terhadap bisnis yang akan dibiayai. Dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh BRISyariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Puguh selaku *Account Officer* BRISyariah Yogyakarta.

2. Permohonan pembiayaan mikro

   Setelah melakukan penawaran penawaran mikro, permohonan pembiayaan dilakukan di *Costumer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan BRISyariah.

3. Perjanjian pembiayaan

   Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kerjasama antara BRISyariah dengan pihak yang melakukan pembiayaan. Dengan melakukan pengecekan kelengkapan data, membuat surat perjanjian,

dan pihak-pihak Bank BRISyariah melakukan tanda tangan diatas surat perjanjian tersebut.

4. Persetujuan komite pembiayaan

   Setelah perjanjian pembiayaan disetujui oleh pihak-pihak perusahaan, yaitu dilakukannya persetujuan pembiayaan lalu dilakukan analisis calon nasabah, analisis resiko. Lalu bisa diputuskan apakah pembiyaan disetujui oleh tidak oleh pimpinan perusahaan.

5. Pembukaan rekening nasabah

   Setelah itu pihak nasabah mendatangi BRISyariah untuk pembukaan rekening pembiayaan.

6. Penandatanganan akad

   Penandatanganan akad dilakukan untuk mengetahui akad apa yang digunakan serta tujuan nasabah dalam melakukan pembiyaan apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh manfaat.

7. Persetujuan

   Setelah proses penandatanganan akad lalu *account officer* akan mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan apakah disetujui atau tidak. Komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya dapat menyetujui atau tidak menyetujui pembiayaan tersebut. Lalu jika disetujui dilakukan pembuatan surat persetujuan pembiayaan yang ditunjukan kepada nasabah dan pihak-pihak lain yang bersangkutan, contohnya divisi operasional.

8. Pencairan

   Tahap pencairan adalah tahap akhir dari mekanisme pembiayaan mikro. Setelah dilakukan tahap-tahap persetujuan maka bank melakukan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan bank akan menanggung segala resiko yang akan terjadi. Pencairan dilakuakan oleh divisi marketing lalu menjadi giro yang akan ditransfer ke nasabah yang melakukan pembiayaan.

## B. Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

### a. Manajemen Risiko Pembiayaan

Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko. Setiap operasional perbankan selalu disertai risiko yang dikandungnya. Risiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Menurut Bank Indonesia, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampat negative kepada sasaran yang ingin dicapai (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Setiap Produk atau aktifitas bank mengandung risiko, maka bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integrative. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Sehingga manajemen risiko yakni upaya mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara berkelanjutan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Dalam pengelolaan manajemen risiko, saat ini bank syariah masih mengacu pada Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 dengan cakupan pengelolaan manajemen risiko mencakup 8 risiko. Sedangkan risiko imbal hasil dan risiko investasi belum dilakukan pengukuran (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

**b. Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perspektif Islam**

Dalam konteks teori keuangan, kaidah fiqh *"al ghurmu bil ghurmi"* tersebut dikenal dengan istilah *"risk return-trade of"* artinya semakin besar hasil yang didapat semakin besar risikonya. Buruknya proses seleksi dalam memilih nasabah dapat menyebabkan bank salah pilih dalam menyalurkan pembiayaanya. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perbankan Islam akan lebih mudah mengelola risiko yang ada menjadi peluang bisnis dan membuat keunggulan bank dengan competitor lain (Muamalat Institute, 2013).

Manajemen adalah pengorganisasian, penataan dan pemikiran manusia sehingga mampu mengorganisasi berbagai hal. Hal tersebut dapat diselaraskan dalam kesadaran bahwa Allah SWT telah menciptakan alam raya dengan rapih dan teratur (Jawwad, 2004)

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, 1400an tahun yang silam dalam Surat Luqman ayat 34 berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

*Terjemahan:*

*”Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Lukman: 34)*

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur’an sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

*Terjemahan:*
*“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): " Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. " Hai orang-orang yang terkemuka: " Terangkanlah kepadaku tentang ta " bir mimpiku itu jika kamu dapat mena " birkan mimpi. " " (QS. Yusuf: 43).*

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

*Terjemahan:*

*(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." (QS. Yusuf: 46).*

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

*Terjemahan:*

*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (QS. Yusuf: 47).*

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ

*Terjemahan:*

*Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (QS. Yusuf: 48*).

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

*Terjemahan:*

*Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 49).*

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko (Kamal, 2014)

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yg kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangna yang luas (Supriyo, 2017)

Secara filafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk

memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT (Supriyo, 2017)

Penerapan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam perspektif Islam sudah sesuai karena dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Terjemahan : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dijelaskan secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada

kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko) (Supriyo, 2017). Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalah tafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa diamembiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda: *"Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja."*

Jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko Islam telah mendukung semua usaha untuk mengurangi risiko dan memperkecilnya, dan percaya bahwa segala sesuatu sudah direncanakan Allah SWT. Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen risiko, selama yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dularang yaitu *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba (*bunga), unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama) (Iqbal, 2005).

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan risk management (Supriyo, 2017).

Wajib bagi umat Islam dalam mengelola risiko, syariat Islam juga mengajarkan kaidah *"la darara wa la dirara"*. Kita tidak diperbolehkan nutuk melibatkan diri kita dalam suatu kemudaratan yang akan merugikan atau membinasakan diri kita sendiri tanpa adanya usaha untuk meminimalkan kemudaratan tersebut. Dalam surah Al Baqarah ayat 195, Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan".* Kaidah ini melatar

belakangi dan mendorong bank Islam untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Sehingga risiko dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Sebelum menyetujui permbiayaan, bank Islam harus mengetahui profil dari nasabah dengan mengetahui tingkat risiko yang mungkin akan terjadi. Bertujuan untuk melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisir potensi kerugian yang ada (Muamalat Institute, 2013).

## C. Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB BRISyariah

Karena berbagai risiko biasanya melekat maka risiko tidak bisa dihindari, risiko bisa diminimalisir. Bank akan menerapkan strategi mitigasi risiko. Prosedur mitigasi risiko merupakan prosedur penyusuna berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin akan ditimbulkan (Muamalat Institute, 2013)

Bentuk mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda tergantung karakteristik risiko tersebut, dampak kerugian yang dtimbulkannya dan kebijakan risiko yang diterapkan. Karena bank Islam dan bank konvensional memilihi perbedaan dalam memitigasi risiko. Dalam mitigasi risiko pembiayaan dalam bank konvensional biasanya menggunakan *hedging* (lindung nilai) dengan transaksi *forward, future, option* dan *swap.* Sedangkan bank Islam, tidak bisa dilakukan karena mengandung unsur *gharar, riba* dan *maysir*. Sehingga pada bank Islam proses mitigasi bukan semata-mata hanya untuk menetralisir atau mengurangi dampak negative, namun juga tidak melanggar prinsip syariah yang menjadi landasan operasional perbankan Islam (Muamalat Institute, 2013).

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

Proses identifikasi risiko didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bank (Rustam, 2013). Selanjutnya bank wajib melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko yang mencakup evaluasi terhadap rksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terjadi perubahan kegiatan usaha (Rustam, 2013).

Seluruh bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Penetapan langkah-langkah pengendalian harus sesuai dengan prinsip syariah. Teknik-teknik dalam langkah pengendalian dilakukan dengan cara mitigasi risiko dan bank harus melakukan pengendalian asset dan liabilitas (Rustam, 2013).

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian merupakan aspek utama dari manajemen risiko. Tujuan diadakannya menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik usaha. Selanjutnya bank melakukan teknik-teknik dalam pemantauan risiko dan menganalisis arah risiko. Selain itu harus didukung dengan teknik pengendalian risiko yang didukung dengan pengukuran serta pemantauan (Rustam, 2013).

Pada bagian ini, penyusun menguraikan tentang bagaimana mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam produk mikro IB dan bagaimana dalam perspektif ekonomi Islam. Proses manajemen risiko menurut perspektif Islam yang pernah diterapkan oleh Nabi Yusuf melalui tahapan-tahapan pemahaman risiko, evaluasi, pengukuran dan pengelolaan risiko. Dengan dimaksudkan dengan memegang amanah dan menyampaikannnya kepada yang berhak menerimanya dengan cara implementasi manajemen risiko dalam perspektif Islam dengan baik. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB dengan cara pemahaman risiko, evaluasi risiko, pemahaman risiko dan pengelolaan risiko, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman risiko/ identifikasi risiko

   Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.

   Pada tahap ini sebelum memberikan pembiayaan, BRISyariah melakukan tindakan berupa manajemen risiko, dengan cara mengidentifikasi risiko yang akan dialami setiap perusahaan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang terlihat maupun yang tidak terlihat (Fahmi, Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi, 2016). Bank wajib melakukan identifikasi risiko secara berkala dan memiliki metode atau sistem yang ada sebelum memberikan pembiayaan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko terhadap risiko dan memastikan bahwa risiko dari produk telah layak untuk dijalankan dan dilaksanakan.

   Dijelaskan oleh Pak Adam "*Identifikasi risiko termasuk dari 5C yaitu character (memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman), capacity (kemampuan membayar angsuran), collateral (mengukur walaupun tanpa agunan investasinya dengan kemampuan membeli hartanya bertujuan untuk analisa sebelum melakukan pembiayaan), condition of economy (termasuk kebijakan pemerintah) dan capital (modal semakin besar, kemampuan semakin bagus)".*

   Mitigasi tambahan yang dilakukan bank BRISyariah pada pembiayaan tanpa agunan dibandingkan dengan pembiayaan dengan agunan adalah dengan menggolongkan nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

2. Evaluasi risiko/pengukuran risiko

Berikutnya yang dilakukan setelah melakukan identifikasi risiko adalah dengan melakukan evaluasi risiko yang bertujuan untuk memahami karakter/individu seperti apa risiko akan dihadapi agar risiko lebih bisa dikendalikan teknik yang dilakukan bermacam-macam tergantung risiko yang akan dihadapi. Contoh teknik yang digunakan adalah VAR (*Value at Risk*) adalah kerugian maksimum yang kemungkinan akan merugikan bank. Teori VAR digunakan untuk risiko pasar dan teknik *(Duration)* unntuk risiko bunga (Hanafi, 2006).

Bank wajib melakukan beberapa tindakan dengan rangka pelaksanaan pengukuran risiko, yang mencakup 2 hal yaitu, evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Lalu penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

Pada tahap ini manajemen perusahaan BRISyariah sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk sudah dapat digunakan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan standart operasional perusahaan yang sudah ada. Dengan didukung pernyataan dari Pak Faizun *"risiko tanpa agunan ini harus terukur dalam arti bahwa berapa yang kita biayai, berapa tingkat pengembalian yang harus kita terima dan laba yang akan diperoleh, karena akan mempengaruhi berapa pembiayaan yang akan kita berikan kepada calon nasabah, penerapan di pembiayaan tanpa agunan dengan cara penetapan plafon yang dibawah 25 juta untuk mengurangi tingkat risiko yang akan dialami bank"*

Sistem pengukuran risiko yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian.

Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berskala dan terstruktur baik dengan diliat dari portofolio usaha dan bisnis bank (Rustam, 2013). Metode pengukuran risiko dapat dilakukan sesuai yang ditetpkan oleh BI dan kebijakan yang dikembangkan oleh BRISyariah. Pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selajutnya sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kawajaran, dan integritas data yang diperlukan untuk mengukru risiko (Rustam, 2013).

Teknik pengukuran yang dijelaskan Pak Faizun "*Teknik-teknik/mitigasi yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dengan teknik yang digunakan dengan mengukur tingkat persediaan hutang dan piutang, untuk mengukur seberapa jumlah yang harus kita berikan dengan melihat piutang nasabah dan modal kerja. Serta kemampuan dia dalam mengelola investory nya menggunakan RPC rasio (menghitung kemampuan membayar angsuran nasabah) dengan memprediksi seberapa nasabah bisa membayar angsuran dengan melihat penghasilan nasabah setiap bulannya"*

3. Pemantauan risiko

Selanjutnya proses mengelola risiko, risiko yang terjadi dapat dikekola/diantisipasi dengan banyak cara contohnya menghindari risiko, menahan risiko atau ditransfer risiko kepada pihak lain (Kholis, 2008).

Bank harus melaksanakan beberapa tindakan dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko yang mencakup 2hal yaitu evaluasi terhadap eksposur risiko. Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan bank, antara lain didasarkan pada penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical*

*trend* dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan.

Pada tahap ini pihak manajemen sudah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan sudah dijabarkan dalam bentuk yang dianjurkan sesuai SOP yang ada beserta akibat-akibat atau pengaruh yang akan timbul. Marketing harus teliti dalam menganalisis nasabah pada saat kunjungan rutin untuk melihat perkembangan usaha nasabah. Marketing harus bisa menempatkan alternative-alternatif yang ada jikan dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengenai risiko.

Sejalan dengan yang dikatakan Pak Faizun "*Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tanpa agunan ada 2 tipe, yang pertama yang start awal dan yang ingin melanjutkan pembiayaan di bank lain dan kita bersifat pendampingan dari bank. Khusus yang memulai dari start, pihak BRISyariah tidak bisa memberikan pembiayaan langsung sesuai plafon yaitu 25 juta, tetapi dengan cara bertahap sesuai dengan kriteria nasabah, usaha dan laba dan seberapa rasio tingkat pengembalian angsuran dari calon nasabah"*

Bank BRISyariah memiliki sistem atau prosedur yang sudah ada untuk melakukan pemantauan risiko. Pemantauan dilakukan oleh pihak bank syariah secara berkala dan disampaikan secara berkala kepada manajemen untuk menyiapkan beberapa strategi mitigasi risiko jika diperlukan (Rustam, 2013).

Bank harus menerapkan suatu prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan. dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem tersebut (Rustam, 2013)

Prosedur yang dilakukan Bank BRISyariah kata Pak Faizun *"Mitigasi yang dilakukan dalam pembiayaan tanpa agunan adalah pendampingan khusus kepada calon nasabah dan nasabah juga harus*

*terbuka kepada pihak BRISyariah mengenai perkembangan usahanya, dalam pemantauan risiko teknik yang dilakukan dengan cara pemantauan sebulan sekali dengan melihat prospek usahanya, dengan memberikan buku kunjungan dan investory harus naik. Jika turun dicari penyebabnya, misalnya kesalahan manajemen, jika kesalahan manajemen melakukan jalan keluar bersama-sama dan melakukan edukasi kepada nasabah agar nasabah dapat meneruskan angsurannya dan mengembangkan usahanya. Kendala-kendala seperti itu yang biasa didapatkan pada saat penerapan mitigasi risiko tanpa agunan pada produk mikro IB dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BRISyariah dan dilakukan oleh marketing dari awal pembiayaan sampai selesai pembiayaan. Jika memang nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan maka pihak BRISyariah dan pihak penjamin akan mencari jalan keluar bersama-sama"*

4. Pengelolaan/ pengendalian risiko

   Seluruh bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian atas risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Penetapan langkah-langkah pengendalian risiko harus senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, langkah-langkah pengendalian dilakukan dengan cara mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

   Bank BRISyariah memiliki sistem pengendalian dan bagaimana cara mengelola risiko sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BRISyariah. Proses pengendalian risiko harus sesuai dengan eksposur dan tingkat risiko yang ada. Pengendalian risiko dapat diambil oleh bank antara lain dengan metode mitigasi risiko sesuai dengan prosedur yang ada.

   Dalam pengendalian risiko marketing harus menetapkan alternatif yang ada. Pada tahap ini setelah alternative sudah dipaparkan

dan dijelaskan oleh manajemen perusahaan. Maka marketing sudah memilihi pemahaman yang mendalam dengan cara memilih alternative yang terbaik.

Penjelasan Pak Badrus *"Tentang pengalihan risiko yang dipakai sebagai pengganti jaminan adalah lembaga penjamin/asuransi atas kerugian. Asuransi jiwa untuk nasabah yang meninggal. Dan kita memakai asuransi untuk modal usaha. Bentuk asuransi yang digunakan jika pembiayaan macet, penjamin bisa mengasuransikan angsuran untuk kedepannya. Contoh, mengcover penjaminan, disamping nasabah tidak bisa membayar ada semacem profit sharing risiko untuk mengcover 25% dari bank 75% dari pihak penjamin mengikuti SOP yang berlaku. Dipakainya pihak penjamin setelah nasabah mengalami pembiayaan macet tingkat 3 atau 90hari tidak mampu membayar angsuran."*

Alternatif yang dipilih BRISyariah dengan bekerja sama dengan pihak penjamin/pihak asuransi dengan cara membagi risiko yang ada dengan pihak penjamin/asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan kepihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih focus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah (Fahmi, Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi), 2016).

Manfaat yang didapat adalah asuransi dapat berperan sebagai penetralisir risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung membesar pihak asuransi akan berusaha meminimalisir semaksimal mungkin. Asuransi juga dapat sebagai pihak pengganti kerugian karena jika nasabah mengalami kerugian maka asuransi akan

menanggung kerugian tersebut (Fahmi, Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi), 2016).

Dalam penjelasan lebih khusus manfaat pemindahan risiko ke pihak asuransi adalah sebagai berikut: (Mulyawan, 2015)

1. Rasa aman dan perlindungan

   Memakai asuransi akan memberikan rasa aman dari risiko kerugian pembiayaan yang mungkin akan timbul. Jika risiko benar-benar terjadi maka asuransi berhak atas nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati antara pihak bank dan asuransi.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebiih adil

   Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegag polis secara periodic dengan memperhatikan factor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Mendapatkan nilai pertanggungan dengan cara membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
3. Alat penyebaran risiko

   Risiko yang seharusnya ditanggung oleh bank ikut dibebankan kepada pihak asuaransi dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang sudah disepakati di awal.
4. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

   Investasi yang dilakukan oleh bank dapat dirugikan dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam penerapannya.

Sejalan dengan pendapat Pak Badrus *"Perbedaan dengan pembiayaan dengan agunan menggunakan asuransi dimana yang dipakai asuransi jiwa, asuransi jaminan, asuransi kebakaran dll tidak menggunakan pihak penjamin/asuransi modal kerja."*

Selanjutnya alternative yang telah dipilih dan dilaksanakan dan pihak tim manajemen peruashaan adalah melakukan control yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. Setelah tahap mengontrol selesai dilaksanakan selanjutnya tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajemen. Yang bertujuan untuk melakukan evaluasi agar kedepannya pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai yang direncanakan (Fahmi, Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi), 2016).

Didukung dengan pendapat Bapak Adam *"Jika marketing melakukan analisis mitigasinya dengan benar dan terstruktur dengan baik, risiko yang dihadapi akan kecil, karena usaha dengan modal kerja kecil perputaran uang lebih cepat dibandingkan usaha dengan modal kerja besar contohnya usaha harian bukan usaha musiman"*

Seluruh Unit Usaha Syariah dan Badan Usaha Syariah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dapat digabung dengan Sistem Pengendalian Internal danri Bank Umum Konvensional.

# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Penerapan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam perspektif Islam sudah sesuai karena dalam Al-Qur'an karena Penerapan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan persepektif islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba (*bunga), unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama).

Manajemen Risiko yang dilakukan BRISyariah adalah dengan cara Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. BRISyariah melakukan mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dengan cara mengalihkan pembiayaan ke pihak asuransi/penjamin yang bertujuan membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin.

Manfaat yang didapat adalah asuransi dapat berperan sebagai penetralisir risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung membesar pihak asuransi akan berusaha meminimalisir semaksimal mungkin. Asuransi juga dapat sebagai pihak pengganti kerugian karena jika nasabah mengalami kerugian maka asuransi akan menanggung kerugian tersebut.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitain terhadap mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam perspektif Islam, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan BRISyariah agar tetap menerapkan manajemen risiko dan mitigasi risiko agar tetap sesuai ketentuan terhadap sistem dan kebijakan yang ada dengan baik agar BRISyariah dapat mengurangi risiko pembiyaan yang dapat menjadikan bank syariah modern dengan

ritel terkemuka dengan ragam layanan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan cara menerapkan prnsip-prinsip syariah.

Diharapkan penelitian dapat dijadikan literature berikutnya yang sama-sama membahsan tentang manajemen risiko khususnya mitigasi risiko pembiayaan dengan agunan maupun tanpa agunan.

## DAFTAR PUSTAKA


Adiwarman, K. (2008). *Bank Islam dan Analisis Fiqh Keuangan.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Amirin, T. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: Rajawali.

Anam, A. K. (2018, Juli 8). Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan. (A. Nirwantoro, Interviewer)

Antonio, S. M. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, Edisi Pertama.* Jakarta: Penerbit Gema Insani.

Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Syariah Jakarta.* Yogyakarta: Azkia Publisher .

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek).* Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian Cetakan Ketujuh.* Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.

Creswell, J. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.* London: Sage Publications.

Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 82-92.

Eviliana Y Watopa, S. M. (2017). Penerapan Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional pada PT. Bank Sulut GO. *Jurnal EMBA*, 323 - 333.

Fahmi, I. (2016). *Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi).* Bandung: Alfabeta.

Fahmi, I. (2016). Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: ALFABETA.

Faisal. (2011). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indoneisa. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. No. 3.

Faizun, M. (2018, Juli 8). Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan. (A. Nirwantoro, Interviewer)

Fikruddin, T. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se-Kabupaten Demak. *EQUILIBRIUM*, 255.

Firmansyah, H. S. (2010). Implementasi Framework Manajemen Risiko terhadap Penggunaan Tenologi Informasi Perbankan. *Seminar dan Call for Paper Munas Aptikom*.

Hanafi, M. M. (2006). *Manajemen Risiko.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, B. (n.d.). *Bank Indonesia* . Retrieved from Bank Indonesia : www.bi.go.id

Iqbal, M. (2005). *Asuransu Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba.* Jakarta: Gema Insani Press.

Jawwad, M. A. (2004). *Manajemen Diri.* Bandung: Syaamil.

Kamal, F. (2014). Manajemen Risiko dan Risiko dalam Islam. *Jurnal Muamalah*, 91.

Kasmir, D. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Rajawali Press.

Khatimah, H. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2008/2008. *Jurnal Optimal*, Vol. 3. No. 1 .

Kholis, N. (2008). *Manajemen Risiko Bank Syariah Modul 1 (Modul Kuliah Manajemen Perbankan Syariah).* Yogyakarta: Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UII.

Maleong, L. J. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Manurung, M. d. (2004). Uang, Perbankan dan Moneter. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* , 196.

Merry Natalia Nawatri, T. d. (2015). Efektifitas Proses Managemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit. *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Muamalat Institute. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam.* Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.

Mulyaningrum, M. D. (2016). Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 121.

Mulyawan, S. (2015). *Manajemen Risiko.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Ghalia Indonesia .

Rafika Lihani, N. N. (2013). Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit. *Jurnal Pendidikan UNS*.

Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Jurnal Muqtasid*, 55.

Rahman, A. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* . Jakarta: Salemba Empat.

Savitri, O. A. (2014). Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Siregar, R. (2010). Mitigasi Risiko Kredit dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *Dialogia Juridica*, 112-122.

Sitanggang, L. M. (2017, Juli 12). *Keuangan Kontan*. Retrieved from KeuanganKontan.co.id: http://keuangan.kontan.co.id/news/semester-i-npf-bri-syariah-di-level-482

Sudirman. (2000). Manajemen Perbankan. *PT. BP Denpasar*.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV Alfabeta.

Sulistyanti. (2012). Mitigasi Risiko Pembiayaan Griya BSM Pada Bank Syariah Mandiri. *STAIN SALATIGA*.

Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Keuangan Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit.* Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyo. (2017). Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*.

Tsania Azizah, A. R. (2017). Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 182-188.

Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.

Yung, S. (2006). Manajemen Risiko dalam Dunia Perbankan, IT Dvision Bank Perkreditan Rakyat Daya Lumbung Asia . *Jurnal Sistem Informasi UKM*, Vol. 1. No. 1 .